



S A L I N A N

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 846/366/KPTS/PM/2021

TENTANG

BANTUAN MODAL USAHA JUAL BELI PULSA

BUPATI PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat dan mendukung kebutuhan serta mempermudah aktifitas kegiatan usaha dalam mencukupi kebutuhan keluarga;

b. bahwa sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang merupakan salah satu program Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Bantuan Modal Usaha Jual Beli Pulsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Kepada Partai Politik, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 01);
13. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Bantuan Modal Usaha kepada:
- Nama : **AGUNG KURNIAWAN**
NIK : 8207024402970001
Tempat Usaha : Jual Beli Pulsa
Alamat : Desa Wayabula, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai.
- KEDUA : Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berupa uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dibayar non tunai pada Bank BRI Nomor Rekening 5223-01-008706-50-8 a.n. Agung Kurniawan.
- KETIGA : Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan modal usaha tersebut kepada Bupati melalui Bagian Kesra dan Perekonomian Sekretariat Daerah dan harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Juni 2021
BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala Bagian Kesra dan Perekonomian Setda di Morotai Selatan;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.